



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suradi Bin Kasidi
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/2 Februari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mijahan RT 06, Kelurahan Ngembat Padas,
Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Provinsi
Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perdagangan

Terdakwa Suradi Bin Kasidi ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021

Terdakwa Suradi Bin Kasidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021

Terdakwa Suradi Bin Kasidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat tanggal 6 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURADI BIN KASIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memasukkan hewan, kedalam wilayah bebas dari wilayah tertular" sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (2) juncto pasal 46 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURADI BIN KASIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 jenis pick up merk Daihatsu Nopol AD 1779 MK warna hitam type S402RP-PMRFJJ-KJ Noka MHKP3CA1JEK075789 Nosin. DFC9384 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 jenis pick up merk Daihatsu Nopol AD 1779 MK warna hitam type S402RP-PMRFJJ-KJ Noka MHKP3CA1JEK075789 Nosin. DFC9384;

Dikembalikan kepada Saksi AGUNG DWI HANANTO.

- 62 (enam puluh dua) ekor anjing;

Ditempatkan di Ron Ron Dog Care (RRDC) di jl. Kabupaten No. 50 Trihanggo Gamping Kabupaten Sleman.

- 10 (sepuluh) ekor dalam kondisi mati;

Telah dikubur berdasarkan BA penguburan barang bukti tanggal 07 Mei 2021.

- 20 (dua puluh) karung plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 (empat) lembar foto yang diambil pada saat mengamankan barang bukti tanggal 06 Mei 2021;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SURADI BIN KASIDI** pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Wates-Jogja kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, atau media pembawa penyakit hewan lainnya kedalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa SURADI BIN KASIDI menemani saksi SUGIATNO untuk mengantar beras ke wilayah Kabupaten Garut. Sesampainya di Kabupaten Garut terdakwa membeli anjing sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) ekor yang dibeli dari Sdr IPAN, Sdr ENDAL, Sdr ASEP SUMANTRI al CECEP, Sdr RINI dan Sdr NYUS yang beralamat di Jawa Barat yang menurut Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 3600/Kpts/PD.640/10/2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang Pernyataan Berjangkitnya Penyakit Anjing Gila (rabies) di Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, Cianjur, Dan Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat Serta Kabupaten Lebak Provinsi Banten, bahwa di wilayah garut dinyatakan berjangkitnya wabah penyakit anjing gila (rabies). Anjing-anjing tersebut oleh terdakwa SURADI BIN KASIDI menemani saksi SUGIATNO dibawa pulang ke Solo dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 jenis Pick up merk Daihatsu No.Pol: AD-1779-MK Warna Hitam Type S402RP-PMRFJJ-KJ Noka. MHKP3CA1JEK075789 Nosin.DFC9384 yang disewa dari saksi AGUNG DWI HANANTO serta anjing-anjing yang dibeli oleh terdakwa di masukkan kedalam karung-karung dengan kepala diluar karung lalu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat



dimasukkan kedalam bak mobil Pick Up. Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, sekira pukul 01.30 WIB pada saat memasuki Jalan Raya Wates-Jogja kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dimana wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan wilayah bebas dari penyakit anjing gila (rabies) sebagai mana tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 892/Kpts/TN.560/9/1997, Terdakwa yang menggunakan mobil arah ke Solo diberhentikan oleh saksi MOKHAMAD BUDIMAN, saksi BAYU HARI YUDIANTA dan SETOWAHYU S.P selaku anggota kepolisian tim unit IV Sat Reskrim Polres Kulonprogo yang pada saat itu sedang mengadakan operasi penyekatan mudik lebaran di wilayah Kecamatan Temon Kabupaten kulonprogo yang dilakukan oleh petugas gabungan dari Polres Kulonprogo, kemudian saksi MOKHAMAD BUDIMAN, saksi BAYU HARI YUDIANTA dan SETOWAHYU S.P melihat bahwa dalam kendaraan yang digunakan oleh terdakwa berisi 78 (tujuh puluh delapan) ekor anjing tanpa dilengkapi dengan surat SKKH (surat keterangan Kesehatan Hewan) yang dikeluarkan oleh Dinas peternakan setempat atau Pos kesehatan Hewan dimana hewan tersebut berasal yang menjadi persyaratan untuk membawa hewan keluar daerah, dari 78 (tujuh puluh delapan) ekor anjing tersebut ada yang mati sebanyak 10 (sepuluh ekor). Sehingga anjing tersebut tinggal sebanyak 68 (enam puluh delapan) ekor dan dalam keadaan lemas. Penyebab anjing mati karena dehidrasi/ kekurangan air. kemudian tesangka, 78 (tujuh puluh delapan) ekor anjing beserta 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 jenis Pick up merk Daihatsu No.Pol: AD-1779-MK Warna Hitam Type S402RP-PMRFJJ-KJ Noka. MHKP3CA1JEK075789 Nosin.DFC9384 diamankan oleh saksi MOKHAMAD BUDIMAN, saksi BAYU HARI YUDIANTA dan SETOWAHYU S.P selaku pihak kepolisian. Dikawatirkan akan lebih banyak yang mati kemudian anjing yang mati sebanyak 10 (sepuluh ekor) dan 68 (enampuluh delapan) Hidup tersebut ditiptkan sementara di tempat saudara HENRICUS HERLYN KURNIAWAN alamat Sebokarang Rt 009/005 Desa Triharjo Kec wates Kab Kulonprogo dan anjing yang mati sebanyak 10 (sepuluh ekor) dikubur di pinggir sungai dekat tempat tinggal saksi HENRICUS HERLYN KURNIAWAN. Pada saat di tempat penitipan sementara di tempat Sdr. HENRICUS HERLYN KURNIAWAN hewan anjing tersebut mati sebanyak 5 (lima) ekor. Sehingga tinggal 63 (enam puluh tiga) anjing yang masih hidup. Pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib anjing anjing tersebut di titipkan kepada komunitas pecinta anjing Ron Ron Dog Care (RRDC) atas nama pengelola VICTOR INDRA BUANA SE yang berlamat di Jln Kabupaten No 50 Trihanggo Gamping Sleman Yogyakarta sampai dengan saat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini. sampai dengan saat ini pada saat anjing di titipkan pada saksi VICTOR INDRA BUANA SE anjing- anjing tersebut mati sebanyak 1 (satu) anjing sehingga pada saat ini anjing yang masih hidup tinggal 62 (enam puluh dua).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (2) juncto pasal 46 ayat (5) UU RI No.41 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No.18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAYU HARI YUDIANTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Wates-Jogja kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa saksi dan tim polres kulonprogo sedang melakukan penyekatan dalam rangka mudik lebaran, saksi kemudian menghentikan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 jenis pick up merk Daihatsu Nopol AD 1779 MK warna hitam yang dikendarai oleh Saksi SUGIATNO, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 78 ekor anjing di dalam mobil, selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke polres kulonprogo;
- Bahwa yang menyopir mobil adalah Saksi SUGIATNO;
- Bahwa 78 ekor anjing tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Garut dengan tujuan Solo;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait surat ijin/ SKHH, Terdakwa tidak memilikinya sehingga Terdakwa dibawa ke Polres kulonprogo;
- Bahwa menurut Terdakwa anjing-anjing tersebut akan dibawa ke solo untuk dijual kembali dan dikonsumsi;
- Bahwa jenis anjing yang dibawa Terdakwa adalah anjing kampung;
- Bahwa 78 ekor anjing dititipkan kepada Saksi HENRICUS dimana 10 ekor telah mati sehingga sisa 68 ekor, dan pada saat diambil kembali pada hari Jumat tanggl 8 Mei 2021 anjing mati 5 ekor sehingga tersisa 63 ekor;
- Bahwa untuk saat ini 63 ekor anjing-anjing yang masih hidup ditempatkan di Ron Ron Dog Care (RRDC) di jl. Kabupaten No. 50 Trihanggo Gamping Kabupaten Sleman;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut anjing dan membenarkan anjing-anjing tersebut adalah yang dibawa oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi SUGIATNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Wates-Jogja kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo telah diamankan oleh petugas kepolisian polres kulonprogo karena membawa anjing;
- Bahwa saksi yang menyopir mobil dengan Terdakwa kemudian di daerah Temon Kulonprogo diamankan oleh petugas kepolisian, karena membawa 78 ekor anjing di dalam mobil;
- Bahwa saksi dan Terdakwa berangkat dari Solo sekitar tanggal 04 Mei 2021, saksi membawa beras ke Garut dengan ditemani Terdakwa, selanjutnya sesampainya di Garut saksi menurunkan beras-beras dan Terdakwa pergi untuk mencari anjing-anjing, selanjutnya sore harinya saksi ditelfon oleh Terdakwa untuk memuat atau menaikkan anjing-anjing ke dalam mobil menuju ke Solo;
- Bahwa saksi mau membawa anjing karena ada tambahan uang dari Terdakwa, atau diupah sebesar Rp. 500.000,-
- Bahwa saksi mengendarai kendaraan Roda 4 jenis pick up merk Daihatsu Nopol AD 1779 MK warna hitam untuk mengangkut anjing, sebagaimana barang bukti yang ditunjukan kepada saksi;
- Bahwa kendaraan Roda 4 jenis pick up merk Daihatsu Nopol AD 1779 MK warna hitam adalah mobil yang saksi sewa dari Saksi AGUNG dengan harga Rp. 250.000,- perhari.

Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi AGUNG DWI HANANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah pemilik kendaraan Roda 4 jenis pick up merk Daihatsu Nopol AD 1779 MK warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 jenis pick up merk Daihatsu Nopol AD 1779 MK warna hitam yang disewa oleh Saksi SUGIATNO dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saksi SUGIATNO sudah sering menyewa mobil kepada Saksi namun saksi tidak mengetahui untuk mengangkut anjing;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut masih atas nama orang lain karena saksi membelinya bekas;
- Bahwa mobil tersebut telah lunas.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi HENRICUS HERLYN KURNIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 wib saksi dititipi 78 ekor anjing oleh Saksi BAYU HARI Y;
- Bahwa saksi dititipi anjing karena saksi mempunyai halaman rumah yang luas;
- Bahwa pada saat datang anjing berjumlah 78 ekor namun 10 ekor sudah meninggal dan sisanya 68 ekor dalam keadaan lemas karena dehidrasi sementara itu 10 ekor anjing yang meninggal telah dikuburkan;
- Bahwa saksi membenarkan foto yang diperlihatkan berupa anjing-anjing yang diturunkan dari mobil;
- Bahwa saksi hanya dititipi selama 1 hari dan pada hari Jumat 8 Mei 2021 anjing-anjing sejumlah 68 ekor telah diambil oleh petugas dimana 5 ekor telah mati dan sisa 63 ekor anjing.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. Saksi MOKHAMAD BUDIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Wates-Jogja kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa saksi dan tim polres kulonprogo sedang melakukan penyekatan dalam rangka mudik lebaran, saksi kemudian menghentikan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 jenis pick up merk Daihatsu Nopol AD 1779 MK warna hitam yang dikendarai oleh Saksi SUGIATNO, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 78 ekor anjing di dalam mobil, selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke polres kulonprogo;
- Bahwa yang menyopir mobil adalah Saksi SUGIATNO;
- Bahwa 78 ekor anjing tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Garut dengan tujuan Solo;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait surat ijin/ SKHH, Terdakwa tidak memilikinya sehingga Terdakwa dibawa ke Polres kulonprogo;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat



- Bahwa menurut Terdakwa anjing-anjing tersebut akan dibawa ke solo untuk dijual kembali dan dikonsumsi;
- Bahwa jenis anjing yang dibawa Terdakwa adalah anjing kampung;
- Bahwa 78 ekor anjing dititipkan kepada Saksi HENRICUS dimana 10 ekor telah mati sehingga sisa 68 ekor, dan pada saat diambil kembali pada hari Jumat tanggl 8 Mei 2021 anjing mati 5 ekor sehingga tersisa 63 ekor;
- Bahwa untuk saat ini 63 ekor anjing-anjing yang masih hidup ditempatkan di Ron Ron Dog Care (RRDC) di jl. Kabupaten No. 50 Trihanggo Gamping Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut anjing dan membenarkan anjing-anjing tersebut adalah yang dibawa oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

6. Saksi SETO WAHYU, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dan tim yang mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Wates-Jogja kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa benar saksi adalah petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Wates-Jogja kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa saksi dan tim polres kulonprogo sedang melakukan penyekatan dalam rangka mudik lebaran, saksi kemudian menghentikan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 jenis pick up merk Daihatsu Nopol AD 1779 MK warna hitam yang dikendarai oleh Saksi SUGIATNO, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 78 ekor anjing di dalam mobil, selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke polres kulonprogo;
- Bahwa yang menyopir mobil adalah Saksi SUGIATNO;
- Bahwa 78 ekor anjing tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Garut dengan tujuan Solo;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait surat ijin/ SKHH, Terdakwa tidak memilikinya sehingga Terdakwa dibawa ke Polres kulonprogo;



- Bahwa menurut Terdakwa anjing-anjing tersebut akan dibawa ke solo untuk dijual kembali dan dikonsumsi;
- Bahwa jenis anjing yang dibawa Terdakwa adalah anjing kampung;
- Bahwa 78 ekor anjing dititipkan kepada Saksi HENRICUS dimana 10 ekor telah mati sehingga sisa 68 ekor, dan pada saat diambil kembali pada hari Jumat tanggl 8 Mei 2021 anjing mati 5 ekor sehingga tersisa 63 ekor;
- Bahwa untuk saat ini 63 ekor anjing-anjing yang masih hidup ditempatkan di Ron Ron Dog Care (RRDC) di jl. Kabupaten No. 50 Trihanggo Gamping Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut anjing dan membenarkan anjing-anjing tersebut adalah yang dibawa oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli drh DRAJAT PURBADI M.Si, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli menjelaskan prosedur untuk pengiriman hewan harus mengajukan surat permohonan rekomendasi ijin pemasukan hewan ke wilayah yang dituju, surat tersebut diajukan ke Dinas yang membidangi kesehatan hewan dan peternakan provinsi. Dan dari dinas kesehatan provinsi akan memberikan persyaratan yang harus dilengkapi. Khususnya hewan anjing ada uji bebas penyakit rabies, buku vaksinasi, uji titer anti bodi vaksinasi rabies, kemudian hewan atau ternak yang akan dibawa diperiksa oleh Dokter Hewan berwenang setempat (asal) bila sehat akan dikeluarkan surat keterangan kesehatan hewan (SKHH) dan apabila hewan tersebut tidak sehat SKHH tidak akan terbit;
 - Bahwa ketika pembawa hewan melewati perbatasan provinsi maka pembawa hewan harus menunjukkan persyaratan pengiriman hewan kepada petugas pos lalu lintas untuk cek kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik dan diberikan cap atau stempel oleh petugas pos lalu lintas sebagai bukti sudah diperiksa di pos lalu lintas ternak;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa membawa 78 (tujuh puluh delapan) ekor anjing dengan menggunakan mobil pick up tanpa dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan dari Dinas Kesehatan Hewan asal yaitu Kabupaten Garut dan akan dibawa ke daerah Solo merupakan perbuatan yang ilegal karena tidak bisa menunjukkan ijin pemasukan hewan dan surat keterangan kesehatan hewan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anjing termasuk dikategorikan sebagai hewan yang tercantum dalam pasal 89 UU No 18 Tahun 2009 sebagaimana dirubah dengan UU No 41 tahun 2014;
- Bahwa di wilayah Indonesia terdapat wilayah yang bebas dari penyakit rabies dan diwilayah yang dikategorikan belum bebas rabies;
- Bahwa diantara wilayah yang sudah bebas rabies dan ada 8 yaitu DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Kepulauan Riau, NTB, Bangka Belitung dan Papua, sedangkan wilayah yang dikategorikan belum bebas rabies adalah Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, Cianjur, dan Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat serta Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa untuk membawa anjing dari tertular penyakit ke dalam wilayah bebas tertular penyakit tidak diperbolehkan. Diberikan dalam hal persyaratan yang harus dilengkapi membawa hewan dari wilayah bebas ke dalam wilayah bebas penyakit harus dilengkapi dengan SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) lengkap dengan titer anti bodi dan riwayat vaksinasi rabies;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan SKKH adalah dokter hewan setempat yang menjadi pejabat otoritas veteriner;
- Bahwa semua hewan dapat dimintakan SKKH asalkan memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 89 Ayat (2) UU No 41 Tahun 2014 tentang perubahan UU No 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi SUGIATNO berangkat dari Solo menuju ke Garut kurang lebih jam 5 atau jam 6 pagi;
- Bahwa benar Saksi SUGIATNO mengetahui jika Terdakwa pulanginya akan membawa anjing dari Garut;
- Bahwa benar Terdakwa membawa 78 ekor anjing dan anjing dibeli rata-rata dengan harga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per ekor, dimana anjing-anjing tersebut akan Terdakwa jual kepada orang yang menjual makanan dari daging anjing;
- Bahwa benar anjing-anjing tersebut dibeli secara cash oleh Terdakwa dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per ekor;
- Bahwa untuk 78 ekor anjing akan habis dalam waktu 2 (dua) bulan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sopir atau Saksi SUGIATNO mau membawa anjing karena Terdakwa memberi upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dipergunakan Terdakwa untuk membayar anjing-anjing tersebut adalah uang Terdakwa sendiri total kurang lebih Rp. 14.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli anjing dari daerah Garut, dimana yang pertama kali Terdakwa membawa 40 ekor anjing;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa bisa lolos pemeriksaan karena pada saat memasuki daerah perbatasan dalam kondisi hujan sehingga Terdakwa tidak diberhentikan;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak dapat menunjukkan SKKH / surat keterangan kesehatan hewan;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika Garut salah satu daerah yang terjangkit rabies dan Terdakwa juga mengetahui jika membawa anjing harus membawa SKKH dari dinas setempat namun Terdakwa tetap membawa anjing-anjing tersebut karena untuk menambah penghasilan karena sedang pandemi;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui daerah Garut yang terdapat banyak anjing untuk dapat dijual kembali;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa merasa menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 jenis pick up merk Daihatsu Nopol AD 1779 MK warna hitam type S402RP-PMRFJJ-KJ Noka MHKP3CA1JEK075789 Nosin. DFC9384 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 jenis pick up merk Daihatsu Nopol AD 1779 MK warna hitam type S402RP-PMRFJJ-KJ Noka MHKP3CA1JEK075789 Nosin. DFC9384;
- 68 (enam puluh delapan) ekor anjing;
- 10 (sepuluh) ekor dalam kondisi mati;
- 20 (dua puluh) karung plastik;
- 4 (empat) lembar foto yang diambil pada saat mengamankan barang bukti tanggal 06 Mei 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (2) juncto pasal 46 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subyek hukum atau pelaku tindak pidana itu dengan pengertian siapa saja yaitu setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggung jawab dihadapan hukum, bahwa didalam pemeriksaan Terdakwa SURADI Bin KASIDI yang telah menunjukkan dan menerangkan identitas Terdakwa, dan telah mampu menjawab secara jelas dan lancar pertanyaan dan selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana dimana Terdakwa telah mampu bertanggung jawab secara hukum apabila seluruh unsur perbuatan terpenuhi dan terbukti menurut hukum .

Dengan demikian Unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut Hukum.

2. Unsur mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, atau media pembawa penyakit hewan lainnya kedalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular.

Menimbang bahwa yang dimaksud hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan atau udara baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya contoh anjing, kucing, babi sapi dll;

Menimbang bahwa yang dimaksud media pembawa penyakit hewan adalah benda yang berpotensi membawa penyakit hewan, contoh alat angkutnya, media transportasinya, benda yang bersinggungan dengan hewan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular adalah membawa hewan dari wilayah tertular atau terduga tertular ke wilayah bebas yang status bebas wilayah tertuang dalam keputusan menteri pertanian, dan yang dimaksud daerah tertular dan atau terduga tertular adalah daerah yang masih ditemukan penyakit dalam kurun waktu tertentu dan atau belum adanya status pencabutan status bebas tertular dari menteri pertanian;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan daerah bebas adalah wilayah yang bebas dari penyakit baik yang melalui secara history maupun surveillance pembebasan penyakit dan ditetapkan oleh Menteri Pertanian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan benar bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jalan Raya Wates-Jogja kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Terdakwa diamankan oleh saksi MOKHAMAD BUDIMAN, saksi BAYU HARI YUDIANTA dan SETOWAHYU S.P selaku anggota kepolisian tim unit IV Sat Reskrim Polres Kulonprogo yang pada saat itu sedang mengadakan operasi penyekatan mudik lebaran di wilayah Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo karena telah membawa 78 (tujuh puluh delapan) ekor anjing dari Garut Provinsi Jawa Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 jenis Pick up merk Daihatsu No.Pol: AD-1779-MK Warna Hitam menuju ke Solo Jawa Tengah, benar Terdakwa membawa 78 (tujuh puluh delapan) ekor anjing tanpa dilengkapi dengan surat SKKH (surat keterangan Kesehatan Hewan) yang dikeluarkan oleh Dinas peternakan setempat atau Pos kesehatan Hewan dimana hewan tersebut berasal yang menjadi persyaratan untuk membawa hewan keluar daerah;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 3600/ Kpts/PD.640/10/2009 tanggal 29 Oktober 2009 di wilayah garut dinyatakan berjangkitnya wabah penyakit anjing gila (rabies); dan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 892/ Kpts/ TN.560/ 9/ 1997 wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan wilayah bebas dari penyakit anjing gila (rabies);

Menimbang bahwa terdakwa sudah mengetahui jika Garut merupakan salah satu daerah yang terjangkit penyakit anjing gila (rabies) dan Terdakwa mengetahui jika membawa anjing keluar wilayah dan memasuki wilayah lain harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) namun Terdakwa tetap membawa 78 (tujuh puluh delapan) ekor anjing tersebut tanpa Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).

Dengan demikian Unsur "mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, atau media pembawa penyakit hewan lainnya kedalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular" telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 89 ayat (2) juncto pasal 46 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah terpenuhi, maka

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka patut dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan ini, sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa meskipun UU RI No. 41 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengatur mengenai pidana minimum akan tetapi sesuai rasa keadilan masyarakat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta ketentuan peraturan perundangan, Majelis berkesimpulan untuk menyimpangi penjatuhan pidana minimum sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang oleh karena diatur juga mengenai pidana denda maka Pengadilan juga akan menjatuhkan pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini yang apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang oleh karena Terdakwa ditahan dengan alasan hukum yang sah maka Pengadilan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai mana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 89 ayat (2) juncto pasal 46 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Hewan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Suradi Bin Kasidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memasukkan hewan, kedalam wilayah bebas dari wilayah tertular" sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suradi Bin Kasidi berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 jenis pick up merk Daihatsu Nopol AD 1779 MK warna hitam type S402RP-PMRFJJ-KJ Noka MHKP3CA1JEK075789 Nosin. DFC9384 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 jenis pick up merk Daihatsu Nopol AD 1779 MK warna hitam type S402RP-PMRFJJ-KJ Noka MHKP3CA1JEK075789 Nosin. DFC9384;

Dikembalikan kepada Saksi AGUNG DWI HANANTO.

- 62 (enam puluh dua) ekor anjing;

Ditempatkan di Ron Ron Dog Care (RRDC) di jl. Kabupaten No. 50 Trihanggo Gamping Kabupaten Sleman.

- 10 (sepuluh) ekor dalam kondisi mati;

Telah dikubur berdasarkan BA penguburan barang bukti tanggal 07 Mei 2021.

- 20 (dua puluh) karung plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 (empat) lembar foto yang diambil pada saat mengamankan barang bukti tanggal 06 Mei 2021;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Jum'at, tanggal 15 Oktober 2021, oleh kami, Ayun Kristiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silvera Sinthia Dewi, S.H. dan Setyorini Wulandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh Ayun Kristiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H. dan Setyorini Wulandari, S.H., M.H. dibantu oleh Sudarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Eriksa Ricardo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.

Ayun Kristiyanto, S.H., M.H.

Setyorini Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sudarti, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)